



BUPATI KAYONG UTARA
PROVINSI KALIMANTAN BARAT

PERATURAN BUPATI KAYONG UTARA
NOMOR 2 TAHUN 2024
TENTANG
PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI KAYONG UTARA NOMOR 69 TAHUN 2023 TENTANG
PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2024

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KAYONG UTARA,

- Menimbang :
- a. bahwa sehubungan dengan perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi kebijakan umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kayong Utara Tahun Anggaran 2024, keadaan yang menyebabkan harus dilakukan pergeseran anggaran antar organisasi, antar unit organisasi, antar program, antar kegiatan, antar sub kegiatan dan antar jenis belanja serta keadaan darurat, dan/atau keadaan luar biasa, perlu dilakukan perubahan terhadap Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kayong Utara Tahun Anggaran 2024;
 - b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 163 dan Pasal 164 ayat (2) dan ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, pergeseran anggaran ditetapkan oleh Bupati melalui Peraturan Bupati tentang Perubahan Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Kayong Utara Nomor 69 Tahun 2023 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024.

- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
 4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
 5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 44210);
 6. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2007 Pembentukan Kabupaten Kayong Utara di Provinsi Kalimantan Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4682);
 7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
 8. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
 9. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 110, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5155);
 10. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
 11. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administrasi Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106);

12. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 24, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
13. Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan Regional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 57) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 53 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan Regional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 112);
14. Peraturan Presiden Nomor 76 Tahun 2023 tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 151);
15. Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 62 tahun 2017 tentang Pengelompokan Kemampuan Keuangan Daerah serta Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Dana Operasional (berita negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1067);
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 2021 Tentang Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah, Rancangan Peraturan Daerah Tentang Perubahan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah, Rancangan Peraturan Kepala Daerah Tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah, Dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah Tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 431);
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2023 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 799);
20. Peraturan Daerah Kabupaten Kayong Utara Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kayong Utara Tahun 2016 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kayong Utara Nomor 129) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kayong Utara Nomor 1 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Kayong Utara Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kayong Utara Tahun 2020 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kayong Utara Nomor 182);
21. Peraturan Daerah Kabupaten Kayong Utara Nomor 1 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kayong Utara (Lembaran Daerah Kabupaten Kayong Utara Tahun 2017 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kayong Utara

- Nomor 144);
22. Peraturan Daerah Kabupaten Kayong Utara Nomor 4 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kayong Utara Tahun 2020 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kayong Utara Nomor 185);
 23. Peraturan Daerah Kabupaten Kayong Utara Nomor 7 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 (Lembaran Daerah Kabupaten Kayong Utara Tahun 2023 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kayong Utara Nomor 219);
 24. Peraturan Bupati Kayong Utara Nomor 69 Tahun 2023 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 (Berita Daerah Kabupaten Kayong Utara Tahun 2023 Nomor 69) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Kayong Utara Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Kayong Utara Nomor 69 Tahun 2023 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 (Berita Daerah Kabupaten Kayong Utara Tahun 2024 Nomor 1);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI KAYONG UTARA NOMOR 69 TAHUN 2023 TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2024.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Kayong Utara Nomor 69 Tahun 2023 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 (Berita Daerah Kabupaten Kayong Utara Tahun 2023 Nomor 69) diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 3 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 3

Anggaran pendapatan daerah tahun anggaran 2024 direncanakan sebesar Rp799.200.942.648,00 (tujuh ratus sembilan puluh sembilan miliar dua ratus juta sembilan ratus empat puluh dua ribu enam ratus empat puluh delapan rupiah), yang bersumber dari:

- a. Pendapatan asli daerah;
- b. Pendapatan transfer; dan
- c. Lain-lain pendapatan daerah yang sah.

2. Ketentuan ayat (1) dan ayat (5) Pasal 4 diubah sehingga Pasal 4 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 4

- (1) Anggaran pendapatan asli daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a direncanakan sebesar Rp43.055.363.749,00 (empat puluh tiga miliar lima puluh lima juta tiga ratus enam puluh tiga ribu tujuh ratus empat puluh sembilan rupiah), yang terdiri atas:
 - a. Pajak daerah;
 - b. Retribusi daerah;
 - c. Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan; dan
 - d. Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah.
- (2) Pajak daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp6.712.813.746,00 (enam miliar tujuh ratus dua belas juta delapan ratus tiga belas ribu tujuh ratus empat puluh enam rupiah).
- (3) Retribusi daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp9.344.001.431,00 (sembilan miliar tiga ratus empat puluh empat juta seribu empat ratus tiga puluh satu rupiah).
- (4) Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp3.170.858.966,00 (tiga miliar seratus tujuh puluh juta delapan ratus lima puluh delapan ribu sembilan ratus enam puluh enam rupiah).
- (5) Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp23.827.689.606,00 (dua puluh tiga miliar delapan ratus dua puluh tujuh juta enam ratus delapan puluh sembilan ribu enam ratus enam rupiah).

3. Ketentuan Pasal 8 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 8

Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah sebagaimana dimaksud pada Pasal 4 ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp23.827.689.606,00 (dua puluh tiga miliar delapan ratus dua puluh tujuh juta enam ratus delapan puluh sembilan ribu enam ratus enam rupiah)

4. Ketentuan Pasal 9 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 9

- (1) Pendapatan transfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b direncanakan sebesar Rp749.147.603.851,00 (tujuh ratus empat puluh sembilan miliar seratus empat puluh tujuh juta enam ratus tiga ribu delapan ratus lima puluh satu rupiah), yang terdiri atas:
 - a. Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat; dan
 - b. Pendapatan Transfer Antar Daerah.
- (2) Pendapatan transfer pemerintah pusat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp703.352.794.000,00 (tujuh ratus tiga miliar tiga ratus lima puluh dua juta tujuh ratus sembilan puluh empat ribu rupiah).
- (3) Pendapatan transfer antar daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp45.794.809.851,00 (empat puluh lima miliar tujuh ratus sembilan puluh empat juta delapan ratus sembilan ribu delapan ratus lima puluh satu rupiah).

5. Ketentuan Pasal 11 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 11

- Anggaran belanja daerah tahun anggaran 2024 direncanakan sebesar Rp845.363.009.610,00 (delapan ratus empat puluh lima juta tiga ratus enam puluh tiga juta sembilan ribu enam ratus sepuluh rupiah), yang terdiri atas:
- a. belanja operasi;
 - b. belanja modal;
 - c. belanja tidak terduga; dan
 - d. belanja transfer.

6. Ketentuan Pasal 12 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 12

- (1) Anggaran belanja operasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf a direncanakan sebesar Rp631.554.619.174,00 (enam ratus tiga puluh satu miliar lima ratus lima puluh empat juta enam ratus sembilan belas ribu seratus tujuh puluh empat rupiah), terdiri atas:
 - a. belanja pegawai;
 - b. belanja barang dan jasa;
 - c. belanja bunga;

- d. belanja subsidi;
 - e. belanja hibah; dan
 - f. belanja bantuan sosial.
- (2) Belanja pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp308.807.497.347,00 (tiga ratus delapan miliar delapan ratus tujuh juta empat ratus sembilan puluh tujuh ribu tiga ratus empat puluh tujuh rupiah).
 - (3) Belanja barang dan jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp295.759.724.193,00 (dua ratus sembilan puluh lima miliar tujuh ratus lima puluh sembilan juta tujuh ratus dua puluh empat ribu seratus sembilan puluh tiga rupiah).
 - (4) Belanja bunga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp0,00 (nol rupiah).
 - (5) Belanja subsidi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp0,00 (nol rupiah).
 - (6) Belanja hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp26.987.397.634,00 (dua puluh enam miliar sembilan ratus delapan puluh tujuh juta tiga ratus sembilan puluh tujuh ribu enam ratus tiga puluh empat rupiah).
 - (7) Belanja bantuan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp0,00 (nol rupiah)
7. Ketentuan Pasal 13 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 13

- (1) Anggaran belanja pegawai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp308.807.497.347,00 (tiga ratus delapan miliar delapan ratus tujuh juta empat ratus sembilan puluh tujuh ribu tiga ratus empat puluh tujuh rupiah).terdiri atas:
 - a. gaji dan tunjangan aparatur sipil negara;
 - b. tambahan penghasilan aparatur sipil negara;
 - c. tambahan penghasilan berdasarkan pertimbangan objektif lainnya aparatur sipil negara;
 - d. gaji dan tunjangan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
 - e. gaji dan tunjangan kepala daerah dan wakil kepala daerah; dan
 - f. penerimaan lainnya pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah serta kepala daerah dan wakil kepala daerah.
- (2) Gaji dan tunjangan aparatur sipil negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp192.823.702.851,00 (seratus sembilan puluh dua miliar delapan ratus dua puluh tiga juta tujuh ratus dua ribu delapan ratus lima puluh satu rupiah).
- (3) Tambahan penghasilan aparatur sipil negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp59.029.651.345,00 (lima puluh sembilan miliar dua puluh sembilan juta enam ratus lima puluh satu ribu tiga ratus empat puluh lima rupiah).

- (4) Tambahan penghasilan berdasarkan pertimbangan objektif lainnya aparatur sipil negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp41.961.074.724,00 (empat puluh satu miliar sembilan ratus enam puluh satu juta tujuh puluh empat ribu tujuh ratus dua puluh empat rupiah).
- (5) Gaji dan tunjangan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp13.821.223.770,00 (tiga belas miliar delapan ratus dua puluh satu juta dua ratus dua puluh tiga ribu tujuh ratus tujuh puluh rupiah).
- (6) Gaji dan tunjangan kepala daerah dan wakil kepala daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp162.884.540,00 (seratus enam puluh dua juta delapan ratus delapan puluh empat ribu lima ratus empat puluh rupiah).
- (7) Penerimaan lainnya pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah serta kepala daerah dan wakil kepala daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp382.624.000,00 (tiga ratus delapan puluh dua juta enam ratus dua puluh empat ribu rupiah).
- (8) Anggaran belanja pegawai Badan Layanan Umum Daerah sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf g direncanakan sebesar Rp626.336.117,00 (enam ratus dua puluh enam juta tiga ratus tiga puluh enam ribu seratus tujuh belas rupiah).

8. Ketentuan Pasal 14 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 14

- (1) Anggaran gaji dan tunjangan aparatur sipil negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp192.823.702.851,00 (seratus sembilan puluh dua miliar delapan ratus dua puluh tiga juta tujuh ratus dua ribu delapan ratus lima puluh satu rupiah), yang terdiri atas:
 - a. gaji pokok aparatur sipil negara;
 - b. tunjangan keluarga aparatur sipil negara;
 - c. tunjangan jabatan aparatur sipil negara;
 - d. tunjangan fungsional aparatur sipil negara;
 - e. tunjangan fungsional umum aparatur sipil negara;
 - f. tunjangan beras aparatur sipil negara;
 - g. tunjangan PPh/tunjangan khusus aparatur sipil negara;
 - h. pembulatan gaji aparatur sipil negara;
 - i. iuran jaminan kesehatan aparatur sipil Negara;
 - j. iuran jaminan kecelakaan kerja aparatur sipil Negara; dan
 - k. iuran jaminan kematian kerja aparatur sipil Negara.

- (2) Belanja gaji pokok aparatur sipil negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp141.363.898.850,00 (seratus empat puluh satu miliar tiga ratus enam puluh tiga juta delapan ratus sembilan puluh delapan ribu delapan ratus lima puluh rupiah).
- (3) Belanja tunjangan keluarga aparatur sipil negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp14.061.883.437,00 (empat belas miliar enam puluh satu juta delapan ratus delapan puluh tiga ribu empat ratus tiga puluh tujuh rupiah).
- (4) Belanja tunjangan jabatan aparatur sipil negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp3.465.146.835,00 (tiga miliar empat ratus enam puluh lima juta seratus empat puluh enam ribu delapan ratus tiga puluh lima rupiah).
- (5) Belanja tunjangan fungsional aparatur sipil negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp12.711.921.312,00 (dua belas miliar tujuh ratus sebelas juta sembilan ratus dua puluh satu ribu tiga ratus dua belas rupiah).
- (6) Belanja tunjangan fungsional umum aparatur sipil negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp977.190.470,00 (sembilan ratus tujuh puluh tujuh juta seratus sembilan puluh ribu empat ratus tujuh puluh rupiah).
- (7) Belanja tunjangan beras aparatur sipil negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp9.036.647.522,00 (sembilan miliar tiga puluh enam juta enam ratus empat puluh tujuh ribu lima ratus dua puluh dua rupiah).
- (8) Belanja tunjangan PPh/tunjangan khusus aparatur sipil negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g direncanakan sebesar Rp69.110.268,00 (enam puluh sembilan juta seratus sepuluh ribu dua ratus enam puluh delapan rupiah).
- (9) Belanja pembulatan gaji aparatur sipil negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h direncanakan sebesar Rp8.625.413,00 (delapan juta enam ratus dua puluh lima ribu empat ratus tiga belas rupiah).
- (10) Belanja iuran jaminan kesehatan aparatur sipil negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf i direncanakan sebesar Rp9.795.405.506,00 (sembilan miliar tujuh ratus sembilan puluh lima juta empat ratus lima ribu lima ratus enam rupiah).
- (11) Belanja iuran jaminan kecelakaan kerja aparatur sipil negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf j direncanakan sebesar Rp349.892.227,00 (tiga ratus empat puluh sembilan juta delapan ratus sembilan puluh dua ribu dua ratus dua puluh tujuh rupiah).
- (12) Belanja iuran jaminan kematian aparatur sipil negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf k direncanakan sebesar Rp983.981.011,00 (sembilan ratus delapan puluh tiga juta sembilan ratus delapan puluh satu ribu sebelas rupiah).

9. Ketentuan ayat (1) dan ayat (8) Pasal 16 diubah sehingga Pasal 16 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 16

- (1) Anggaran tambahan penghasilan berdasarkan pertimbangan objektif lainnya aparatur sipil negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp41.961.074.724,00 (empat puluh satu miliar sembilan ratus enam puluh satu juta tujuh puluh empat ribu tujuh ratus dua puluh empat rupiah) terdiri atas:
 - a. belanja insentif bagi aparatur sipil negara atas pemungutan pajak daerah;
 - b. belanja bagi aparatur sipil negara atas insentif pemungutan retribusi daerah;
 - c. belanja tunjangan profesi guru Pegawai Negeri Sipil Daerah;
 - d. belanja tunjangan khusus guru Pegawai Negeri Sipil Daerah;
 - e. belanja tambahan penghasilan (tamsil) guru PNSD;
 - f. belanja jasa pelayanan kesehatan bagi aparatur sipil negara;
 - g. belanja honorarium;
 - h. belanja jasa pengelolaan Barang Milik Daerah;
 - i. belanja tunjangan profesi guru pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja;
 - j. belanja tunjangan khusus guru pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja; dan
 - k. belanja tunjangan penghasilan guru pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja.
- (2) Belanja insentif bagi aparatur sipil negara atas pemungutan pajak daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp410.000.000,00 (empat ratus sepuluh juta rupiah).
- (3) Belanja bagi aparatur sipil negara atas insentif pemungutan retribusi daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp432.644.470,00 (empat ratus tiga puluh dua juta enam ratus empat puluh empat ribu empat ratus tujuh puluh rupiah).
- (4) Belanja tunjangan profesi guru Pegawai Negeri Sipil Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp30.851.541.000,00 (tiga puluh miliar delapan ratus lima puluh satu juta lima ratus empat puluh satu ribu rupiah).
- (5) Belanja tunjangan khusus guru Pegawai Negeri Sipil Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp2.548.212.000,00 (dua miliar lima ratus empat puluh delapan juta dua ratus dua belas ribu rupiah).
- (6) Belanja tambahan penghasilan guru Pegawai Negeri Sipil Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp660.875.000,00 (enam ratus enam puluh juta delapan ratus tujuh puluh lima ribu rupiah).
- (7) Belanja jasa pelayanan kesehatan bagi aparatur sipil negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp1.261.348.454,00 (satu miliar dua ratus enam puluh satu juta tiga ratus empat puluh delapan ribu empat ratus lima puluh empat rupiah).

- (8) Belanja honorarium sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g direncanakan Rp4.331.320.800,00 (empat miliar tiga ratus tiga puluh satu juta tiga ratus dua puluh ribu delapan ratus rupiah).
- (9) Belanja jasa pengelolaan Barang Milik Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h direncanakan sebesar Rp56.700.000,00 (lima puluh enam juta tujuh ratus ribu rupiah).
- (10) Belanja tunjangan profesi guru pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf i direncanakan sebesar Rp462.774.000,00 (empat ratus enam puluh dua juta tujuh ratus tujuh puluh empat ribu rupiah).
- (11) Belanja tunjangan khusus guru pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf j direncanakan sebesar Rp284.784.000,00 (dua ratus delapan puluh empat juta tujuh ratus delapan puluh empat ribu rupiah).
- (12) Belanja tunjangan khusus guru pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf k direncanakan sebesar Rp660.875.000,00 (enam ratus enam puluh juta delapan ratus tujuh puluh lima ribu rupiah).

10. Ketentuan Pasal 20 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 20

- (1) Anggaran belanja barang dan jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp295.759.724.193,00 (dua ratus sembilan puluh lima miliar tujuh ratus lima puluh sembilan juta tujuh ratus dua puluh empat ribu seratus sembilan puluh tiga rupiah), yang terdiri atas:
 - a. belanja barang;
 - b. belanja jasa;
 - c. belanja pemeliharaan;
 - d. belanja perjalanan dinas;
 - e. belanja uang dan/atau jasa untuk diberikan kepada pihak ketiga/pihak lain/masyarakat;
 - f. belanja barang dan jasa Bantuan Operasional Sekolah; dan
 - g. belanja barang dan jasa Badan Layanan Umum Daerah.
- (2) Belanja barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp52.856.572.369,00 (lima puluh dua miliar delapan ratus lima puluh enam juta lima ratus tujuh puluh dua ribu tiga ratus enam puluh sembilan rupiah).
- (3) Belanja jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp142.402.671.183,00 (seratus empat puluh dua miliar empat ratus dua juta enam ratus tujuh puluh satu ribu seratus delapan puluh tiga rupiah).
- (4) Belanja pemeliharaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp9.354.837.770,00 (sembilan miliar tiga ratus lima puluh empat juta delapan ratus tiga puluh tujuh ribu tujuh ratus tujuh puluh rupiah).

- (5) Belanja perjalanan dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp40.788.980.977,00 (empat puluh miliar tujuh ratus delapan puluh delapan juta sembilan ratus delapan puluh ribu sembilan ratus tujuh puluh tujuh rupiah).
- (6) Belanja uang dan/atau jasa untuk diberikan kepada pihak ketiga/pihak lain/masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp8.644.207.400,00 (delapan miliar enam ratus empat puluh empat juta dua ratus tujuh ribu empat ratus rupiah).
- (7) Belanja barang dan jasa Bantuan Operasional Sekolah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp17.472.070.000,00 (tujuh belas miliar empat ratus tujuh puluh dua juta tujuh puluh ribu rupiah).
- (8) Belanja barang dan jasa Badan Layanan Umum Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g direncanakan sebesar Rp24.240.384.494,00 (dua puluh empat miliar dua ratus empat puluh juta tiga ratus delapan puluh empat ribu empat ratus sembilan puluh empat rupiah).

11. Ketentuan Pasal 21 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 21

- (1) Anggaran belanja barang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp52.856.572.369,00 (lima puluh dua miliar delapan ratus lima puluh enam juta lima ratus tujuh puluh dua ribu tiga ratus enam puluh sembilan rupiah) terdiri atas:
 - a. belanja barang pakai habis;
 - b. belanja barang tak habis pakai; dan
 - c. belanja barang bekas dipakai.
- (2) Belanja barang pakai habis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp52.856.572.369,00 (lima puluh dua miliar delapan ratus lima puluh enam juta lima ratus tujuh puluh dua ribu tiga ratus enam puluh sembilan rupiah).
- (3) Belanja barang tak habis pakai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp0,00 (nol rupiah).
- (4) Belanja barang bekas dipakai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp0,00 (nol rupiah).

12. Ketentuan Pasal 22 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 22

- (1) Anggaran belanja jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp142.402.671.183,00 (seratus empat puluh dua miliar empat ratus dua juta enam ratus tujuh puluh satu ribu seratus delapan puluh tiga rupiah) terdiri atas:

- a. belanja jasa kantor;
 - b. belanja iuran jaminan/asuransi;
 - c. belanja sewa tanah;
 - d. belanja sewa peralatan dan mesin;
 - e. belanja sewa gedung dan bangunan;
 - f. belanja sewa aset tetap lainnya;
 - g. belanja jasa konsultasi konstruksi;
 - h. belanja jasa konsultasi non konstruksi;
 - i. belanja jasa ketersediaan layanan (*availability payment*);
 - j. belanja beasiswa pendidikan Pegawai Negeri Sipil;
 - k. belanja kursus/pelatihan, sosialisasi, bimbingan teknis serta pendidikan dan pelatihan; dan
 - l. belanja jasa insentif bagi pegawai non aparatur sipil negara atas pemungutan retribusi daerah.
- (2) Belanja jasa kantor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp74.272.546.766,00 (tujuh puluh empat miliar dua ratus tujuh puluh dua juta lima ratus empat puluh enam ribu tujuh ratus enam puluh enam rupiah).
 - (3) Belanja iuran jaminan/asuransi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp23.366.445.282,00 (dua puluh tiga miliar tiga ratus enam puluh enam juta empat ratus empat puluh lima ribu dua ratus delapan puluh dua rupiah).
 - (4) Belanja sewa tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp,00 (nol rupiah).
 - (5) Belanja sewa peralatan dan mesin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp4.918.188.198,00 (empat miliar sembilan ratus delapan belas juta seratus delapan puluh delapan ribu seratus sembilan puluh delapan rupiah).
 - (6) Belanja sewa gedung dan bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan Rp825.870.000,00 (delapan ratus dua puluh lima juta delapan ratus tujuh puluh ribu rupiah).
 - (7) Belanja sewa aset tetap lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp0,00 (nol rupiah).
 - (8) Belanja jasa konsultasi konstruksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g direncanakan sebesar Rp7.085.878.200,00 (tujuh miliar delapan puluh lima juta delapan ratus tujuh puluh delapan ribu dua ratus rupiah).
 - (9) Belanja jasa konsultasi non konstruksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h direncanakan sebesar Rp691.000.000,00 (enam ratus sembilan puluh satu juta rupiah).
 - (10) Belanja jasa ketersediaan layanan (*availability payment*) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf i direncanakan sebesar Rp29.783.631.737,00 (dua puluh sembilan miliar tujuh ratus delapan puluh tiga juta enam ratus tiga puluh satu ribu tujuh ratus tiga puluh tujuh rupiah).
 - (11) Belanja beasiswa pendidikan Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf j direncanakan sebesar Rp0,00 (nol rupiah).

- (12) Belanja kursus/pelatihan, sosialisasi, bimbingan teknis serta pendidikan dan pelatihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf k direncanakan sebesar Rp879.155.000,00 (delapan ratus tujuh puluh sembilan juta seratus lima puluh lima ribu rupiah).
- (13) Belanja jasa insentif bagi pegawai non aparatur sipil negara atas pemungutan retribusi daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf l direncanakan sebesar Rp579.956.000,00 (lima ratus tujuh puluh sembilan juta sembilan ratus lima puluh enam ribu rupiah).

13. Ketentuan Pasal 23 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 23

- (1) Anggaran belanja pemeliharaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp9.354.837.770,00 (sembilan miliar tiga ratus lima puluh empat juta delapan ratus tiga puluh tujuh ribu tujuh ratus tujuh puluh rupiah) terdiri atas:
 - a. belanja pemeliharaan peralatan dan mesin;
 - b. belanja pemeliharaan gedung dan bangunan; dan
 - c. belanja pemeliharaan jalan, jaringan dan irigasi.
- (2) Belanja pemeliharaan peralatan dan mesin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp3.439.563.920,00 (tiga miliar empat ratus tiga puluh sembilan juta lima ratus enam puluh tiga ribu sembilan ratus dua puluh rupiah).
- (3) Belanja pemeliharaan gedung dan bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp5.915.273.850,00 (lima miliar sembilan ratus lima belas juta dua ratus tujuh puluh tiga ribu delapan ratus lima puluh rupiah).
- (4) Belanja pemeliharaan jalan, jaringan dan irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp0,00 (nol rupiah).

14. Ketentuan Pasal 24 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 24

Anggaran belanja perjalanan dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp40.788.980.977,00 (empat puluh miliar tujuh ratus delapan puluh delapan juta sembilan ratus delapan puluh ribu sembilan ratus tujuh puluh tujuh rupiah), merupakan perjalanan dinas dalam negeri.

15. Ketentuan Pasal 25 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 25

- (1) Anggaran belanja uang dan/atau jasa untuk diberikan kepada pihak ketiga/pihak lain/masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp8.644.207.400,00 (delapan miliar enam ratus empat puluh empat juta dua ratus tujuh ribu empat ratus rupiah), terdiri atas:
 - a. belanja uang yang diberikan pada pihak ketiga/pihak lain/masyarakat; dan
 - b. belanja jasa diberikan kepada pihak ketiga/pihak lain/masyarakat.
- (2) Belanja uang yang diberikan pada pihak ketiga/pihak lain/masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp8.031.507.400,00 (delapan miliar tiga puluh satu juta lima ratus tujuh ribu empat ratus rupiah).
- (3) Belanja jasa diberikan kepada pihak ketiga/pihak lain/masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp612.700.000,00 (enam ratus dua belas juta tujuh ratus ribu rupiah).

16. Ketentuan Pasal 26 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 26

- (1) Anggaran belanja hibah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp26.987.397.634,00 (dua puluh enam miliar sembilan ratus delapan puluh tujuh juta tiga ratus sembilan puluh tujuh ribu enam ratus tiga puluh empat rupiah), terdiri atas:
 - a. belanja hibah kepada badan, lembaga, organisasi kemasyarakatan yang berbadan hukum Indonesia;
 - b. belanja hibah bantuan keuangan kepada partai politik.
- (2) belanja hibah kepada badan, lembaga, organisasi kemasyarakatan yang berbadan hukum indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp26.340.982.234,00 (dua puluh enam miliar tiga ratus empat puluh juta sembilan ratus delapan puluh dua ribu dua ratus tiga puluh empat rupiah).
- (3) Belanja hibah bantuan keuangan kepada partai politik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp646.415.400,00 (enam ratus empat puluh enam juta empat ratus lima belas ribu empat ratus rupiah).

17. Ketentuan Pasal 27 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 27

- (1) Anggaran belanja hibah kepada badan, lembaga, organisasi kemasyarakatan yang berbadan hukum Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp26.340.982.234,00 (dua puluh enam miliar tiga ratus empat puluh juta sembilan ratus delapan puluh dua ribu dua ratus tiga puluh empat rupiah), terdiri atas:

- a. belanja hibah kepada badan dan lembaga yang bersifat nirlaba, sukarela dan sosial yang dibentuk berdasarkan peraturan perundang-undangan;
 - b. belanja hibah kepada badan dan lembaga yang bersifat nirlaba, sukarela dan sosial yang telah memiliki surat keterangan terdaftar; dan
 - c. belanja hibah kepada badan dan lembaga yang bersifat nirlaba, sukarela bersifat sosial kemasyarakatan.
- (2) Belanja hibah kepada badan dan lembaga yang bersifat nirlaba, sukarela dan sosial yang dibentuk berdasarkan peraturan perundang-undangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp19.482.792.234,00 (sembilan belas miliar empat ratus delapan puluh dua juta tujuh ratus sembilan puluh dua ribu dua ratus tiga puluh empat rupiah).
 - (3) Belanja hibah kepada badan dan lembaga yang bersifat nirlaba, sukarela dan sosial yang telah memiliki surat keterangan terdaftar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp425.000.000,00 (empat ratus dua puluh lima juta rupiah).
 - (4) belanja hibah kepada badan dan lembaga nirlaba, sukarela bersifat sosial kemasyarakatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp6.433.190.000,00 (enam miliar empat ratus tiga puluh tiga juta seratus sembilan puluh ribu rupiah).

18. Ketentuan Pasal 28 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 28

- (1) Anggaran belanja modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf b direncanakan sebesar Rp111.348.724.362,00 (seratus sebelas miliar tiga ratus empat puluh delapan juta tujuh ratus dua puluh empat ribu tiga ratus enam puluh dua rupiah) terdiri atas:
 - a. belanja modal tanah;
 - b. belanja modal peralatan dan mesin;
 - c. belanja modal gedung dan bangunan;
 - d. belanja modal jalan, jaringan dan irigasi;
 - e. belanja modal aset tetap lainnya; dan
 - f. belanja modal aset lainnya.
- (2) Belanja modal tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp0,00 (nol rupiah).
- (3) Belanja modal peralatan dan mesin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp17.726.567.214,00 (tujuh belas miliar tujuh ratus dua puluh enam juta lima ratus enam puluh tujuh ribu dua ratus empat belas rupiah).

- (4) Belanja modal gedung dan bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp19.529.996.352,00 (sembilan belas miliar lima ratus dua puluh sembilan juta sembilan ratus sembilan puluh enam ribu tiga ratus lima puluh dua rupiah).
- (5) Belanja modal jalan, jaringan dan irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp71.282.984.796,00 (tujuh puluh satu miliar dua ratus delapan puluh dua juta sembilan ratus delapan puluh empat ribu tujuh ratus sembilan puluh enam rupiah).
- (6) Belanja modal aset tetap lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp2.659.176.000,00 (dua miliar enam ratus lima puluh Sembilan juta seratus tujuh puluh enam ribu rupiah).
- (7) Belanja modal aset lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah).

19. Ketentuan Pasal 29 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 29

- (1) Anggaran belanja modal peralatan dan mesin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp17.726.567.214,00 (tujuh belas miliar tujuh ratus dua puluh enam juta lima ratus enam puluh tujuh ribu dua ratus empat belas rupiah) terdiri atas:
 - a. belanja modal alat besar;
 - b. belanja modal alat angkutan;
 - c. belanja modal alat bengkel dan alat ukur;
 - d. belanja modal alat pertanian;
 - e. belanja modal alat kantor dan rumah tangga;
 - f. belanja modal alat studio, komunikasi, dan pemancar;
 - g. belanja modal alat kedokteran dan kesehatan;
 - h. belanja modal alat laboratorium;
 - i. belanja modal komputer;
 - j. belanja modal alat eksplorasi;
 - k. belanja modal alat keselamatan kerja;
 - l. belanja modal alat peraga;
 - m. belanja modal peralatan olahraga;
 - n. belanja modal peralatan dan mesin bantuan operasional sekolah; dan
 - o. belanja modal peralatan dan mesin badan layanan umum daerah.

- (2) Belanja modal alat besar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp47.500.000,00 (empat puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah).
- (3) Belanja modal alat angkutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp3.166.890.822,00 (tiga miliar seratus enam puluh enam juta delapan ratus sembilan puluh ribu delapan ratus dua puluh dua rupiah).
- (4) Belanja modal alat bengkel dan alat ukur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp0,00 (nol rupiah).
- (5) Belanja modal alat pertanian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp1.038.489.000,00 (satu miliar tiga puluh delapan juta empat ratus delapan puluh sembilan ribu rupiah).
- (6) Belanja modal alat kantor dan rumah tangga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp1.457.273.660,00 (satu miliar empat ratus lima puluh tujuh juta dua ratus tujuh puluh tiga ribu enam ratus enam puluh rupiah).
- (7) Belanja modal alat studio, komunikasi, dan pemancar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp360.528.000,00 (tiga ratus enam puluh juta lima ratus dua puluh delapan ribu rupiah).
- (8) Belanja modal alat kedokteran dan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g direncanakan sebesar Rp5.483.275.000,00 (lima miliar empat ratus delapan puluh tiga juta dua ratus tujuh puluh lima ribu rupiah).
- (9) Belanja modal alat laboratorium sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h direncanakan sebesar Rp0,00 (nol rupiah).
- (10) Belanja modal komputer sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf i direncanakan sebesar Rp1.453.394.128,00 (satu miliar empat ratus lima puluh tiga juta tiga ratus sembilan puluh empat ribu seratus dua puluh delapan rupiah).
- (11) Belanja modal alat eksplorasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf j direncanakan sebesar Rp0,00 (nol rupiah).
- (12) Belanja modal alat keselamatan kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf k direncanakan sebesar Rp0,00 (nol rupiah).
- (13) Belanja modal alat peraga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf l direncanakan sebesar Rp0,00 (nol rupiah).
- (14) Belanja modal peralatan olahraga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf m direncanakan sebesar Rp54.071.000,00 (lima puluh empat juta tujuh puluh satu ribu rupiah).
- (15) Belanja modal peralatan dan mesin bantuan operasional sekolah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf n direncanakan sebesar Rp3.525.000.000 (tiga miliar lima ratus dua puluh lima juta rupiah).
- (16) Belanja modal peralatan dan mesin badan layanan umum daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf o direncanakan sebesar Rp1.140.145.604,00 (satu miliar seratus empat puluh juta seratus empat puluh lima ribu enam ratus empat rupiah).

20. Ketentuan Pasal 30 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 30

- (1) Anggaran belanja modal gedung dan bangunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp19.529.996.352,00 (sembilan belas miliar lima ratus dua puluh sembilan juta sembilan ratus sembilan puluh enam ribu tiga ratus lima puluh dua rupiah) terdiri atas:
 - a. belanja modal bangunan gedung; dan
 - b. belanja modal tugu titik kontrol/pasti.
- (2) Belanja modal bangunan gedung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp19.260.596.352,00 (sembilan belas miliar dua ratus enam puluh juta lima ratus sembilan puluh enam ribu tiga ratus lima puluh dua rupiah).
- (3) Belanja modal tugu titik kontrol/pasti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp269.400.000,00 (dua ratus enam puluh Sembilan juta empat ratus ribu rupiah).

21. Ketentuan Pasal 31 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 31

- (1) Anggaran belanja modal jalan, jaringan dan irigasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp71.282.984.796,00 (tujuh puluh satu miliar dua ratus delapan puluh dua juta sembilan ratus delapan puluh empat ribu tujuh ratus sembilan puluh enam rupiah) terdiri atas:
 - a. belanja modal jalan dan jembatan;
 - b. belanja modal bangunan air; dan
 - c. belanja modal jaringan.
- (2) Belanja modal jalan dan jembatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp53.885.342.633,00 (lima puluh tiga miliar delapan ratus delapan puluh lima juta tiga ratus empat puluh dua ribu enam ratus tiga puluh tiga rupiah).
- (3) Belanja modal bangunan air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp15.755.179.000,00 (lima belas miliar tujuh ratus lima puluh lima juta seratus tujuh puluh sembilan ribu rupiah).
- (4) Belanja modal jaringan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp1.642.463.163,00 (satu miliar enam ratus empat puluh dua juta empat ratus enam puluh tiga ribu seratus enam puluh tiga rupiah).

22. Ketentuan Pasal 33 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 33

- (1) Anggaran belanja modal aset lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah), terdiri atas:
 - a. belanja modal aset lainnya-aset tidak berwujud; dan
 - b. belanja modal aset lainnya badan layanan umum daerah.
- (2) Belanja modal aset lainnya-aset tidak berwujud sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp0,00 (nol rupiah).
- (3) Belanja modal aset lainnya badan layanan umum daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah).

23. Ketentuan Pasal 34 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 34

Anggaran belanja tidak terduga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf c direncanakan sebesar Rp6.358.214.938,00 (enam miliar tiga ratus lima puluh delapan juta dua ratus empat belas ribu sembilan ratus tiga puluh delapan rupiah).

24. Ketentuan Lampiran I dan Lampiran II Pasal 40 diubah sehingga Lampiran I dan Lampiran II Pasal 40 sebagaimana tercantum yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

25. Ketentuan Pasal 41 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 41

Pelaksanaan Penjabaran APBD yang ditetapkan dalam Peraturan Bupati ini dituangkan lebih lanjut dalam Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kayong Utara.

Ditetapkan di Sukadana
pada tanggal 13 Maret 2024

PENJABAT BUPATI KAYONG UTARA,

TTD

ROMI WIJAYA

Diundangkan di Sukadana
pada tanggal 13 Maret 2024

PENJABAT SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN KAYONG UTARA,

TTD

RENE RIENALDY

BERITA DAERAH KABUPATEN KAYONG UTARA TAHUN 2024 NOMOR 2

Salinan telah diteliti dan sesuai dengan aslinya



ARDIANSYAH, SH
NIP. 197808272010011011